



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.456, 2018

KEMENAG. Buku Pendidikan Agama.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
BUKU PENDIDIKAN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan, menjaga, dan menjamin buku pendidikan agama agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bermutu, perlu pengaturan mengenai buku pendidikan agama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Buku Pendidikan Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 596);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG BUKU PENDIDIKAN AGAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Buku Pendidikan Agama adalah buku mata pelajaran yang memuat pengetahuan agama untuk membentuk keyakinan, sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama.
2. Buku Teks Pendidikan Agama adalah Buku Pendidikan Agama yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku pada jenis pendidikan umum, pendidikan umum berciri khas agama, dan pendidikan kejuruan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal mulai jenjang pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan menengah.
3. Buku Nonteks Pendidikan Agama adalah buku selain Buku Teks Pendidikan Agama yang digunakan untuk memperkaya materi pendidikan agama.
4. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Balitbang dan Diklat adalah satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama
7. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang membidangi penyelenggaraan pendidikan agama.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

9. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu yang selanjutnya disebut Pusbimdik Khonghucu adalah satuan kerja yang membidangi bimbingan dan pendidikan masyarakat Khonghucu.

BAB II JENIS DAN BENTUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Buku Pendidikan Agama terdiri atas:

- a. Buku Teks Pendidikan Agama; dan
- b. Buku Nonteks Pendidikan Agama.

Pasal 3

- (1) Buku Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk buku cetak dan buku elektronik.
- (2) Buku cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya yang berupa teks, gambar, atau gabungan dari keduanya yang dipublikasikan dalam bentuk cetak.
- (3) Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya yang berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik.

Bagian Kedua Buku Teks Pendidikan Agama

Pasal 4

- (1) Buku Teks Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping.
- (2) Buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku Pendidikan Agama yang wajib

digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Menteri tanpa dipungut biaya.

- (3) Buku teks pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penunjang buku teks utama yang disusun oleh masyarakat berdasarkan kurikulum yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri.
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Balitbang dan Diklat.

Pasal 5

- (1) Buku Teks Pendidikan Agama disediakan untuk jenis pendidikan umum, pendidikan umum berciri khas agama, dan pendidikan kejuruan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal mulai jenjang pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan menengah.
- (2) Penyediaan Buku Teks Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Penyediaan Buku Teks Pendidikan Agama Khonghucu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusbimdik Khonghucu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Buku Teks Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Buku Teks Pendidikan Agama Khonghucu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.